



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : camat rahul tapan@pesisir selatan kab.go.id
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :400 / 126 / CRAH/III / 2023

TENTANG

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a Bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang Pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan
- b Bahwa untuk mendukung upaya Pokja PUG dan terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten pesisir selatan dengan penetapan Focal Point pengarusutamaan gender pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
- Mengingat : 1 Undangan-undangan Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dan lingkungan daerah Propinsi Sumatra tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diundangkan terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 1945 tentang pembentukan daerah tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah undang-undang nomor 12 tahun 1945 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten Propinsi Sumatra Tengah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1965 nomor 50 ,tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 2755);

- 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women) (Lembaran negara Republik Indonesia nomor 3277);
- 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- 4 Undang-undangan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pangarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 6 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah, (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan pangarusutamaan gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pangarustamaan gender di daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukun daerah;

- 9 Keputusan menteri dalam negeri 132 tahun 2003 tahun 2003 tentang pelaksanaan penyesuaian gender dalam pembangunan;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten layak anak;
- 13 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATUAN : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut diktum KESATU adalah
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan yang berspektif Gender;
 3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepala seluruh pejabat dan staf dilingkungan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Mendorong Pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan kegiatan pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarustamaan Gender bertanggung Jawab Kepada Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : DI TAPAN
PADA TANGGAL : 20 Maret 2023

CAMAT
RANAH AMPEK HULU TAPAN



AGNES ELINO ARNAS,S.STP.MM
NPS 19920415 201206 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 400/ 126 / CRAH/III/2023

TANGGAL : 20 Maret 2023-03.

TENTANG : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSTAMAAN GENDER PADA
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

SUSUNAN PERSONALIA

JABATAN	UNIT KERJA
Koordinator	Sekretaris Camat
Sekretaris	Kasi Kesejahteraan Sosial
Anggota	Kasi Pemerintahan
	Kasi Ekonomi &Pemberdayaan masyarakat
	Kasubbag Keuangan, Pelaporan dan Program
	Kasi Trantib
	Korwildikcam Rahul
	Kepala KUA Rahul
	Kepala Puskesmas Rahul
	Koordinator PLKB Rahul



CAMAT
RANAH AMPEK HULU TAPAN

AGNES DEBENO ARNAS,S.STP.MM
NIP. 20415 201206 1 001

